

Bengkalis, 18 November 2023

Nomor : 436/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN dan Larangan Menggunakan Simbol “BERMASA” Selama Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth:
Bupati Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, dan Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Aturan mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu tahun 2024.

Ketentuan Umum:

- a) Pasal 1 angka (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pemberi kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- c) Pasal 5 huruf (n) Peraturan 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye.
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau.
 7. memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 3. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia.
 4. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik Daerah.
 5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural.

6. Aparatur Sipil Negara.
 7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Kepala desa.
 9. Perangkat desa
 10. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
 11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- e) Bahwa larangan Kampanye untuk setiap peserta pemilu sesuai ketentuan pada Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu menjelaskan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.
 - f) Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu, bahwa Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye.
 - g) Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu, bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 - h) Bahwa berdasarkan ketentuan pidana pemilu pada pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - i) Angka (2) poin ke delapan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, dan Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, bahwa seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu berdasarkan azas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum tahun 2024 dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada berpihakan berafiliasi dengan partai politik serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Mencegah pelibatan/keterlibatan ASN dalam Politik Praktis dan menghimbau seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk tetap netral pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
3. Tidak menggunakan simbol “BERMASA dengan 3 (tiga) Jari” selama masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan mengucapkan Salam BERMASA dan menunjukkan tiga jari.
4. Tidak berpose dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada dukungan terhadap calon peserta pemilu tertentu dan/atau nomor partai politik tertentu secara langsung ataupun tidak langsung.

Selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa berkaitan dengan hak paten BENGKALIS BERMASA yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Penciptaan 000295968 yang diumumkan pertama kali pada tanggal 16 November 2021 di Bengkulu sebagai pengakuan atas kepemilikan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada dasarnya pengakuan atas hak cipta BENGKALIS BERMASA tersebut tidak menghalangi Bawaslu Kabupaten Bengkulu untuk menghimbau seluruh ASN di Kabupaten Bengkulu agar tidak terlebih dahulu menggunakannya selama kontestasi Pemilu 2024.
- b. Bahwa Nomor urut calon presiden/wakil presiden dan partai politik juga merupakan produk hukum yang memiliki akibat hukum, salah satunya adalah melekat padanya aturan dan larangan kampanye.
- c. Bahwa produk hukum Pemilu berupa nomor urut calon presiden/wakil presiden dan partai politik, pada prinsipnya lebih tinggi kedudukannya daripada hak paten terhadap suatu jenis ciptaan yang telah dikeluarkan sebagaimana disebutkan di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

U s m a n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
3. Asisten I Setda Kabupaten Bengkulu;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkulu;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bengkulu;
6. Camat se-Kabupaten Bengkulu;
7. Arsip